

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENARIKAN HIBAH
KEPADA ANAK ANGKAT**
Studi Kasus Pada Keluarga Djunaidi Di Desa Ngadirejo Kaligesing Purworejo



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
AGUS MUZAMMIL
00350563

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI BAWAH BIMBINGAN:
DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag.

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Drs.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Agus Muzammil
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

Nama : **Agus Muzammil**
N I M : **00350563**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **al-Ahwal asy-Syakhsiyyah**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENARIKAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT :
Studi Kasus Pada Keluarga Djunaidi
Di Desa Ngadirejo Kaligesing Purworejo**


maka dengan ini kami selaku Pembimbing, berpendapat bahwa Skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, _____ Juli 2004 M
Jumadil Tsani 1425 H

Pembimbing II



Drs.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 150 282 012

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENARIKAN HIBAH
KEPADA ANAK ANGKAT
Studi Kasus Pada Keluarga Djunaidi Di Desa Ngadirejo Kaligesing Purworejo

Yang Disusun Oleh:

AGUS MUZAMMIL
00350563

Telah dimunaqosahkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 M/ 9 Djumadil Tsani 1425 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat-syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Desember 2004



Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Nip. 150 266 740

Sekretaris

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji I

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

MOTTO

HAL YANG KECIL ADALAH SEBAGIAN DARI

KESEMPURNAAN

TAPI,

KESEMPURNAAN

BUKANLAH SEBAGIAN DARI HAL YANG KECIL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI

KUPERSEMBAHKAN BUAT


MARDJONED DJUNAIDI, KHUZAIMAH, UMI MUSYRIFAH,

NURYANI

CARI PRESTASI

RAIH RIDLO ILLAHI,

SEMOGA SUKSES SELALU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad Saw beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENARIKAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT : Studi Kasus Pada Keluarga Djunaidi Di Desa Ngadirejo Kaligesing Purworejo”, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ocktoberriyah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik.
5. Ayah dan Ibu serta kakakku tercinta Umi Musyrifah yang selalu memberikan dukungan materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan tidak lupa buat adinda Afifa dan Indri tersayang yang menjadi *spirit* dalam penyelesaian skripsi ini, juga adik-adikku semua.

7. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman AS-3, teman-teman aktivis KOMMANDO, KASNURHIDA, BEM dan MENWA Universitas Muhammadiyah purworejo (UMP), serta remaja dan santri-santri TPA masjid Nusantara Perum Deppen/RRI/Vila Setiran Indah Yogyakarta.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Jogjakarta, 02 Jumadil Tsani 1425 H
17 Agustus 2004 M

Penyusun



AGUS MUZAMMIL
NIM: 00350563

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tha'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dza'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em

ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup (dengan harakat fathah, kasrah dan dammah), maka ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat: Studi Kasus Pada Keluarga Djunaidi Di Desa Ngadirejo Kaligesing Purworejo.

Penarikan hibah dalam keluarga Djunaidi, dilakukan oleh penghibah. Penghibah melakukan penarikan hibah karena mendapat gugatan dari anak kandung. Anak kandung menganggap hibah yang diberikan kepada anak angkat adalah tidak sah, karena lemah dari sisi hukum formal. Hal ini disebabkan, dalam transaksi pemberian hibah tidak dilakukan dengan membuat akta atau bukti tertulis yang membuktikan telah terjadi transaksi hibah.

Dalam peristiwa tersebut, status anak angkat sebagai penerima hibah juga tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Akan tetapi berdasarkan pengakuan langsung para pelaku hibah dapat dinyatakan, bahwa Djunaidi seorang ayah dalam satu keluarga di desa Ngadirejo telah memberikan hibah kepada anak angkatnya kemudian ditarik kembali.

Tulisan ini ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Untuk memperkuat dasar pijak dalam pembahasan ini diperlukan kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu

لايحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الاالوالد فيما يعطي ولده

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa hukum menarik kembali hibah adalah haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam pembahasannya digunakan pendekatan normatif klinis, yaitu sebuah metode yang disebut sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu, disamping menggunakan metode pendekatan yuridis.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, artikel atau sumber data pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, digunakan metode deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersumber dari pelaku hibah dan anggota keluarganya. Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen.

Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa penarikan hibah yang dilakukan Djunaidi terhadap anak angkatnya adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anaknya, sedangkan dalam keluarga Djunaidi, penarikan hibah dilakukan kepada anak angkat, yaitu orang lain yang tidak mempunyai hubungan nasabiyah dengan orang tua angkatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENARIKAN HIBAH	
A. Pengertian Hibah.....	16
B. Landasan Hibah.....	16
C. Rukun dan Syarat Hibah.....	16
D. Fungsi Hibah.....	16
E. Penarikan Hibah.....	16
F. Hibah Kepada Anak Angkat.....	16

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGADIREJO DAN PRAKTEK
PENARIKAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT**

A. Gambaran Umum Desa Ngadirejo.....	32
1. Letak Geografi Desa Ngadirejo.....	32
2. Keadaan Penduduk Desa Ngadirejo.....	35
3. Keagamaan.....	39
4. Perhubungan dan Komunikasi.....	41
B. Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat.....	42

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENARIKAN HIBAH
KEPADA ANAK ANGKAT**

A. Analisis Terhadap Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat	49
B. Analisis Terhadap Praktek Penarikan hibah Kepada anak Angkat	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAH AL-QUR'AN DAN AL-HADIS.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	V
3. SURAT IZIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI.....	VII
4. DAFTAR PERTANYAAN	XIII
5. CURICULUM VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan ajaran yang universal yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umatnya ke dunia ini sebagai realitas rahmat sekalian alam. Salah satu bukti nyata bahwa Islam merupakan suatu rahmat ialah dengan diadakannya aturan-aturan yang mengatur tata cara kehidupan manusia bermuamalah, yakni dalam bermasyarakat manusia sebagai makhluk hidup selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak yang dilakukan manusia untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Manusia dalam menjalani keberlangsungan hidup tidak dapat dipisahkan dengan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dan tempat ia belajar serta menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam berinteraksi dengan kelompoknya.²

Melihat pernyataan tersebut, wajar apabila manusia dalam keluarga mempunyai hajat untuk mendapatkan harta kekayaan yang melimpah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.,

¹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Mu`amalah Dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

² W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, cet. V, (Jakarta: Eresco, 1978), hlm. 182.

وتحبون المال حبا جما³.

Ayat di atas sangat relevan dan logis apabila dikaitkan dengan penjelasan yang menerangkan bahwa manusia di dalam hidup sangat mencintai harta sebagai motivasi hajat hidup di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda dengan sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan *syar' i*.

Islam telah mengatur tata cara manusia memperoleh milik sempurna (الملك التام). Dalam penguasaan harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk akad (perikatan) pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Dari banyak cara untuk memperoleh harta tersebut salah satunya adalah hibah.⁴

Menurut hukum Islam hibah adalah akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa.⁵ Dalam keterangan lain, hibah merupakan akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun, serta hibah yang dimaksudkan tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan.⁶

³ *Al-Fajr* (89): 20.

⁴ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Mu'amalah*, hlm. 40.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 74.

⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Cet. I, (Yogyakarta: A.K. Group, 1995), hlm. 178.

Dalam *KUHPer*, pengertian hibah adalah persetujuan dengan mana penghibah di waktu hidupnya secara cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁷

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hibah merupakan akad penyerahan hak milik dari pemberi kepada penerima hibah. Dengan demikian akan timbul konsekuensi hukum, yang mana seorang pemberi hibah wajib menyerahkan barang atau harta yang dihibahkan kepada seseorang yang diberi hibah, serta pemberi hibah tidak diperbolehkan menarik kembali barang yang telah dihibahkan.

Desa Ngadirejo merupakan desa yang agamis, yang mana penduduknya mayoritas beragama Islam. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan sangat menonjol, seperti dakwah dan pengabdian sosial.

Dalam satu keluarga di desa Ngadirejo seorang ayah telah memberikan sebidang tanah ladang kepada anak angkat di waktu kedua anak kandung ayah masih kecil. Beberapa tahun setelah dewasa, keduanya melakukan gugatan kepada ayah agar mencabut pemberian hibah. Dalam peristiwa tersebut yang dilakukan ayah mencabut kembali hibah yang telah diberikan kepada anak angkat.⁸

Pencabutan hibah oleh ayah, dilakukan sebagai upaya dalam rangka meredam konflik keluarga. Konflik dalam keluarga muncul akibat anak kandung yang terus-menerus mengharapkan kembalinya tanah hibah, sementara anak

⁷ Pasal 1666 *KUH Per*. Subekti dan R.Citro Sudibyo, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramadya Paramita, 1992), hlm. 365.

⁸ Wawancara dengan bp Djunaidi, Penghibah. Ngadirejo, tanggal 26 Juni 2004.

angkat tetap bersikukuh tidak memperbolehkan. Dalam hal ini ayah sudah menawarkan untuk membagi dua tanah tersebut, sehingga anak angkat mendapat sebagian dan anak kandung juga mendapat sebagian. Hal ini dilakukan ayah karena menyadari kesalahannya yang tidak mengikutsertakan anak kandung ketika melakukan hibah serta tidak disertifikatkan hibah yang diberikan kepada anak angkat.

Akan tetapi karena apa yang ditawarkan ayah tidak diterima, ayah merasa tidak ada cara lagi selain memilih salah satu dari dua pilihan, menolak atau mengabulkan gugatan anak kandung. Jika menolak maka bertentangan dengan anak kandung, jika mengabulkan berarti bermusuhan dengan anak angkat. Walaupun kedua pilihan berakibat dengan resiko, yang dilakukan ayah mengabulkan harapan anak kandung yaitu menarik kembali hibah kepada anak angkat.

Penarikan hibah kepada anak angkat sebagai solusi kedua yang ditawarkan ayah, juga tidak dapat meredam konflik keluarga. Bahkan konflik semakin menjadi setelah anak angkat benar-benar merasa dirugikan oleh anak kandung maupun ayah. Menanggapi hal tersebut, ayah kemudian mempertemukan anak kandung dengan anak angkat dalam pertemuan keluarga dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pertemuan yang dilakukan akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa tanah hibah yang ditarik kembali, diserahkan kembali kepada anak angkat. Sehingga anak angkat dapat memiliki dan menggarap kembali tanah hibah yang

dimaksudkan. Pertemuan tersebut juga sebagai tanda berakhirnya konflik keluarga antara kedua belah pihak.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo propinsi Jawa Tengah.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo kec. Kaligesing kab. Purworejo.

2. Kegunaan

Penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi bahan pemikiran dan kajian terhadap hukum Islam di daerah tempat penelitian dan masyarakat luas dimana saja berada.

D. Telaah Pustaka

Pendistribusian harta kekayaan banyak ragamnya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu diantaranya pendistribusian dengan cara hibah. Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang diberinya, sehingga bagi pemberi hibah dengan rela untuk melepaskan harta benda kepada orang yang dimaksudkan.

Hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang berkaitan dengan penarikan hibah, dapat ditemukan beberapa buku. Diantaranya terdapat dalam buku yang berjudul *Asas-asas Mu`amalah dalam Hukum Perdata Islam* karya Ahmad Azhari Basyir, menjelaskan hibah sebagai salah satu cara seseorang memperoleh harta yang diperbolehkan oleh agama.⁹

Buku *Fiqh Mu`amalah* karya Helmi Karim, menyebutkan hibah sebagai akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa.¹⁰

Buku *Pokok-pokok Hukum Adat* karya Bushar Muhammad, menyatakan fungsi hibah sebagai tindakan hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum yang maksimal.¹¹

Buku *Hibah Terhadap Anak-anak Dalam Keluarga* karya Hamid Farihi, menjelaskan fungsi hibah sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum

⁹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Mu`amalah*, hlm. 40.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu`amalah*, hlm. 74.

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. ke-6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 46.

punya dengan kaum tidak punya, menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan dapat memepererat hubungan keluarga dan tali silaturahmi.¹²

Buku *Pokok-pokok Hukum Waris Islam*, karya Asaf A.A. Fyzee, menyebutkan bahwa hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.¹³

Buku *Pokok-pokok Hukum Islam* karya Sudarsono, menyebutkan bahwa hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti dari orang yang diberi. Adapun syarat pemberian hibah dari ayah kepada anaknya harus adil dan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹⁴

Buku *Pola Hidup Muslim* karya Abu Bakar Jabir El-Jazeiri diterjemahkan oleh Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, karena anak berikht harta kekayaannya milik orang tua.¹⁵

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,¹⁶ lebih

¹² Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 81.

¹³ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1966), II:3.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Ttp.: Rineka Cipta, t.t.) hlm. 499.

¹⁵ Abu Bakar Jabir El-Jazeiri, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu`amalah*, alih bahasa oleh Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 157.

¹⁶ Sulistiyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

menekankan kepada status penarikan hibah dalam hukum perdata jika ditinjau dari segi hukum Islam. Sehingga penelitian tersebut hanya membandingkan penarikan hibah dalam hukum perdata dengan hukum Islam.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ririn Istiana, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983/PDT/KLT. Tentang Pembatalan Hibah Wasiat*,¹⁷ membahas bagaimana putusan PN Klaten apabila ditinjau dari hukum Islam. Dalam Pembahasan ini yang lebih difokuskan adalah permasalahan mengenai wasiat, bukan hibah.

Penelitian yang berjudul *Studi Banding Tentang Sistem Hibah Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*,¹⁸ membahas tentang sistem hibah di daerah tersebut bila di tinjau dari hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah* belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

¹⁷ Ririn Istiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983/PDT/KLT. Tentang Pembatalan Hibah Wasiat*," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).

¹⁸ Abdul Munir, "*Studi Banding Tentang System Hibah Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*." Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1996).

E. Kerangka Teoritik

Untuk memperkuat dasar pijak dalam pembahasan maka diperlukan kerangka teori. Dalam kaitannya dengan tulisan ini digunakan pendapat As-Sayyid Sābiq yang menyatakan bahwa hukum menarik kembali hibah adalah haram, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹⁹ Hal ini berdasarkan hadis nabi,

لايحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده²⁰

مثل الذي يهب فرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقئ ثم يأكل قبئيه²¹

لايحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده²²

العائد في هبته كا لكلب يقئ ثم يعود في قبئيه²³

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كا لكلب الذي يقئ ثم يعود فيه فياء كله²⁴

¹⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), III: 396.

²⁰ Jalāluddīn al-Suyūfī, *Sunan al-Nasa`i bi Syarhi Jalāluddīn al-Suyūfī*, cet. I, (Bairut: Dār al-Fikr, 1930), I: 265.

²¹ *Ibid.*, hlm. 268.

²² Muḥamad bin Isma`il al-Kahlani as-San`ani, *Subulu as-Salām*, bab al-Hadiyah, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t.), III: 90. Hadis Riwayat Imam Aḥmad dan Imam Empat dari Ibnu Abbas.

²³ Abu Abdillāh Muḥammad bin Isma`il al-Bukhāri, *Matan al-Bukhāri*, bab al-`Aid fi al-Hibah, (Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, t.t.), II: 91. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Abd Azis. Lihat juga dalam Imām Muslim, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, bab Tahrim ar-Ruju` fi as-Sadaqah wa al-Hibah, XI: 63.

²⁴ *Ibid.*, bab Lā Yaḥillu liḥadī ay Yarji`a fi Hibtihi, II: 96. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Dalam Islam dijelaskan bahwa hukum penarikan hibah secara garis besar tidak sah.²⁵

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap ganti dari orang yang diberi. Syarat pemberian hibah dari ayah kepada anaknya harus adil dan tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²⁶

Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik. Oleh karena itu, pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya.²⁷

Di dalam Islam menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak dibenarkan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dari uraian hadis di atas menunjukkan bahwa penarikan hibah merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam sunnah Nabi.

Dalam *KHI* disebutkan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²⁸

Dalam *KUHPer* juga dijelaskan, bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁹

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 75.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Ttp.: Rineka Cipta, t.t.) hlm. 499.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 75.

²⁸ Pasal 212. *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, t.t.) hlm. 251.

²⁹ Pasal 1666 *KUHPer*. Subekti dan R.Citro Sudibyo, *Kitab Undang-undang*, hlm. 365.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menelusuri data tentang pelaksanaan penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo propinsi Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-kualitatif. Maksudnya menggambarkan sekaligus mengkaji obyek yang dibatasi pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini menggambarkan, mengkaji, menganalisis, proses pelaksanaan penarikan hibah kepada anak angkat di Ngadirejo. Data kualitatif maksudnya mengkaji dan menganalisa data, ditujukan terhadap data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, sebagai sesuatu yang diperoleh secara menyeluruh.³⁰

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 33.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif klinis, yaitu sebuah metode yang disebut sebagai penemuan hukum *syar'i* untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu.³¹ Dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut norma-norma yang ada. Dalam hal ini adalah norma-norma hukum Islam, yang digunakan untuk meninjau praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo.

4. Sumber Data.

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer maksudnya sumber yang langsung ada di lapangan, yaitu penghibah, penerima hibah, keluarga dari kedua belah pihak, kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo. Adapun sumber data sekunder maksudnya sumber data yang tidak langsung di lapangan, yaitu hasil penelitian atau karya ilmiah orang lain yang berwujud buku, artikel atau sumber data pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³¹ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000), hlm 21.

a) Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab kepada bapak Ngabdan sebagai Sekretaris Desa sekaligus sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Ngadirejo, bapak kyai Hamid sebagai Kaurkesra dan tokoh masyarakat, bapak Djunaidi sebagai penghibah, ibu Nuryani sebagai penerima hibah, ibu Khuzaimah, ibu Umi Musrifah, bapak Muachul Arifin, bapak Abdul Rahim dan saudara Daud sebagai anggota keluarga kedua belah pihak.

b) Observasi.

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena praktek penarikan hibah. Dalam hal ini penyusun mengamati kondisi sosial, ekonomi, budaya, agama penduduk desa Ngadirejo, kondisi pelaku hibah dan barang yang dihibahkan berupa tanah ladang di dusun Kembangsoke desa Ngadirejo.

c) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen. Dokumen tersebut berupa buku darta isian profil desa Ngadirejo tahun 2000, buku Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa Ngadirejo kecamatan Kaligesing kepada Kepala Daerah Tingkat II Purworejo tahun 1992/1993 oleh Widiyanto, daftar monografis desa, kartu keluarga penghibah, surat bukti pembayaran pajak

tanah yang dihibahkan serta surat pernyataan bermaterai pemberian hibah setelah kedua belah pihak berdamai.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk diperoleh kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini digunakan dalam menganalisis hukum Islam terhadap praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo.

G. Sisitematika Pembahasan.

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dalam lima bab, yaitu dengan urutan-urutan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu mengenai pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, daftar pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang hibah. Tinjauan umum tentang penarikan hibah perlu disampaikan sebagai dasar dalam menganalisis data-data yang terkumpul. Bab ini terdiri dari pengertian hibah, yang meliputi hibah dalam hukum Islam, hibah dalam *KHI* dan hibah dalam *KUHPerdata* (hukum positif), landasan kaidah hukum hibah, rukun hibah, syarat hibah, fungsi hibah serta mekanisme pelaksanaan hibah yang terdiri dari waktu, prosedur dan kadar hibah. Kemudian dibahas tentang ruju` dalam hibah dan yang terahir dalam bab kedua

ini dibahas mengenai hibah kepada anak angkat yang meliputi pengetahuan anak angkat, status hukum anak angkat serta hak dan kewajiban anak angkat.

Bab ketiga yaitu gambaran umum desa Ngadirejo. Adapun cakupan dalam sub bab ini meliputi gambaran umum desa Ngadirejo dan praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo. Sub bab gambaran umum desa Ngadirejo terdiri dari Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Flora, Fauna, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Keagamaan serta Perhubungan dan komunikasi. Sedangkan sub bab praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo meliputi hibah dalam hukum adat desa Ngadirejo dan mekanisme pelaksanaan penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo, serta penyelesaian perkara yang timbul dari penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo.

Bab keempat yaitu analisis. Dalam bab ini membahas analisis terhadap praktek penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo, yaitu meliputi analisis terhadap hibah di desa Ngadirejo dan analisis terhadap penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan akhir dari pembahasan masalah penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus penarikan hibah kepada anak angkat pada keluarga Djunaidi di desa Ngadirejo, tidak ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan hibah kepada anak angkat yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun hibah dalam hukum Islam. Sehingga dengan terpenuhi syarat dan rukun hibah, pelaksanaan hibah kepada anak angkat adalah sah menurut hukum Islam.

Hibah pada keluarga Djunaidi di desa Ngadirejo adalah hibah kepada anak angkat, bukan hibah kepada anak kandung. Anak angkat menurut hukum Islam adalah orang lain yang tidak dapat menjadi hubungan nasab dengan orang tua angkat. Sedangkan dalam Islam, hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah orang tua kepada anaknya, yaitu anak kandung yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua. Dengan demikian penarikan hibah kepada anak angkat pada keluarga Djunaidi di desa Ngadirejo, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran

Peristiwa hukum pada keluarga Djunaidi di desa ngadirejo, membuktikan arti penting dari dari akta atau bukti tertulis dalam suatu transaksi penyerahan harta benda. Dengan tidak ada akta atau bukti tertulis yang menunjukkan telah terjadi penghibahan, pemberian hibah oleh ayah kepada anak angkat dapat digugat oleh anak kandung ayah sendiri.

Hukum Islam maupun hukum Adat memang tidak memberikan ketentuan hukum secara formal. Akan tetapi memperhatikan betapa pentingnya memenuhi

ketentuan hukum formal dalam suatu transaksi, penulis memberikan saran kepada para pihak dalam melakukan transaksi hibah maupun bentuk transaksi yang lain agar memperhatikan dan menggunakan ketentuan hukum formal. Karena hidup di Indonesia berarti hidup di negara hukum dan hidup di negara hukum berarti hidup dengan memperhatikan dan menggunakan hukum formal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwah, 1995.

Kelompok Hadits/Ulumul Hadis

Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Matan al-Bukhāri*, 2 jilid, Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, t.t.

Hambal, Aḥmad Ibn, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*, 4 jilid, Cet. I, Bairut: Warṣādir, t.t.,

Suyūfī, Jalāluddīn al, *Sunan al-Nasa'ī bi Syarḥi Jalāluddīn al-Suyūfī*, 4 jilid, Cet. I, Bairut: Dār al-Fikr, 1930.

Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman M.H., *KHI Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Prasendo, 1992.

A Hanafi, *Pengantar dan Sejarah hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Basyir, Ahmad Azhari, *Asas-asas Mu'amalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Cet. I, Yogyakarta: A.K. Group, 1995.

Farikhi, Hamid, *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1997.

Fyzee, Asaf A.A., *Pokok-pokok Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Tintamas, 1966.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasyid*, 2 jilid, Bairut, Dār al-Fikr, t.t.

Jazeiri, Abu Bakar Jabir el-, *Pola Hidup Muslim /Minhajul Muslim Mu'amalah*, alih bahasa Rachmat Djatnika dan ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm al-Ushūl Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1946.
- Kompilasi Hukum Islam*, Ttp.: Karya Anda, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil-Ushul*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sābiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Oleh Mudzakir As, Fiqh Sunnah, 14 jilid, Bandung: Al-Ma`arif, 1996.
- San`ani, Muhamad bin Isam`ail al-Kahlani as-, *Subulu as-Salām*, 3 bab, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sidiq, Abullah, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Wiidjaya, 1984.
- Suyūfī, Jalāluddīn Abdurrahman al, *al-Asybah wa Nadzāir*, 1 jilid Mesir: Muassāsatul Kitab, 1963.
- Syaltut, Muhammad, *al-Fatawa*, Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Zarqa`, al, Mustafa Aḥmad, *al-Istihlah wa al-Maṣālih al-Mursalāh fi al-Syarī`ah al-Islāmiyyah wa Uṣūl Fiqh*, Terj. Oleh Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selecta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- Lain-lain**
- Arto, Mukti, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 151.
- Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Modul Hukuim Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. III, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

- Danim, Sudarwan *Menjadi peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, *Buku Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Ngadirejo Th. 2000*, t.p.: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nasional, t.t.
- Hazairin, *Hukum keluarga Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Merto Kusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Keenam*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Paramadya, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
- Partanto, A Pius dan Al Barri, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Psich, Dipl. Gerungan WA., *Psikologi Sosial*, Cet. 11, Jakarta-Bandung: Eresco t.t.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djabatan, 1999. hlm. 296.
- Subekti dan Sudibyo R. Citro, *KUH Perdata*, Jakarta: Paramadya Paramita, 1992.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam - Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tatal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta: Akademi Presindo, 1987.
- Wignjipuro, Soerjo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Yango, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshari A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 122.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Wawancara

Wawancara dengan bp. Djunaidi, penghibah. Ngadirejo, tanggal 26 Juni 2004.

Wawancara dengan ibu Khuzaimah, istri penghibah. Ngadirejo, tanggal 26 Juni 2004.

Wawancara dengan ibu Nuryani, Penerima Hibah. Ngadirejo, tanggal 28 juni 2004.

Wawancara dengan Umi Musrrifah, Anak Kandung Penghibah. Ngadirejo 26 Juni 2004.

Wawancara dengan bapak Ngabdan, Sekretaris Desa sekaligus Pengganti Jabatan (PJ) Kepala Desa Ngadirejo, Ngadirejo, tanggal 23 Juni 2004.

Wawancara dengan bp.ky. Hamid, Kaurkesra desa Ngadirejo. Ngadirejo, tanggal 25 Juni 2004.

Lampiran 1.


TERJEMAH AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NOMOR			TERJEMAH
NO	HLM	FN	
BAB I			
1	2	3	Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
2	9	20	Seseorang tidak dihalalkan menarik lagi pemberian yang telah diberikan, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya.
3	9	21	Perumpamaan dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
4	9	22	Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya.
5	9	23	Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu.
6	9	24	Tidak ada yang paling jelek dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
BAB II			
7	16	2	Ia (Jibril) berkata: Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang laki-laki yang suci.
8	16	3	Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua ku Ism`ail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha mendengar (memperkenankan) do`a.
9	16	4	Ya Tuhanku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar do`a.
10	16	5	...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada

			nabi kalau nabi mau mengawininya.
11	19	14	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
12	19	15	Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi.
13	19	16	Saling beri hadiah kamu. Sesungguhnya memberi hadiah itu dapat menghilangkan kebencian hati atau menghilangkan kedengkian.
14	20	17	Wahai wanita muslimah, janganlah kamu sebagian tetangga menghina tetangga yang lain walaupun hanya pemberian sepotong kaki kambing.
15	20	18	Seandainya aku diundang untuk makan kikil atau hasta, tentu aku akan datang. Dan seandainya aku diberi hadiah harta atau kikil, tentu aku akan menerimanya.
16	20	19	Berbuat adillah kamu diantara anak-anakmu dalam pemberian.
17	23	27	Membagi samalah diantara anak-anakmu dalam suatu pemberian. Jika aku ingin melebihkan pasti aku mengutamakan anak-anak perempuan.
18	25	35	Zakaria berkata: “Ya Tuhanku berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”
19	25	36	Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang maha perkasa lagi maha pemberi.
20	27	42	Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.
21	27	43	Tidak ada yang paling jelek dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
22	27	45	Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya.

23	27	46	Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya.
24	27	47	Perumpamaan dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
25	31	59	Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.
BAB IV			
26	68	21	Adat adalah sebagai hukum.
27	73	34	Menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan.
28	74	36	Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya.
29	74	38	Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu.
30	74	39	Tidak ada yang paling jelek dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
31	75	43	Seseorang tidak dihentikan menarik lagi pemberian yang telah diberikan, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya.
32	75	44	Perumpamaan dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
33	82	59	Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya.
34	82	60	Orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu.
35	82	61	Tidak ada yang paling jelek dari orang yang menarik kembali

			hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.
36	82	62	Seseorang tidak dihalalkan menarik lagi pemberian yang telah diberikan, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya.
37	82	63	Perumpamaan dari orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. **Imām al-Bukhārī (194 – 256 H)**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Mugirah ibn Bardizbah. Al-Bukhari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Mālik ibn Anās tentang ilmu agama dan kewaro'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Iman Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubāarak al-Waqī', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan berbagai pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi, berkunjung keberbagai negara, seperti Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Kholid ibn Aḥmad az-Zuhla, penguasa pada waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari antara lain; Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hambal, Yahya ibn Ma'in, Muḥammad ibn Yusuf al-Baihaqi, Ibn ar-Rahaweih, dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain; Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tarmizī, an-Nasa'i, Ibn Daud, Ibn Abi Huzaimah, Muḥammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrāhīm ibn Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhārī antara lain; *al-Adab al-Mufrud*, *al-Jami' as-Ṣaliḥ*, *al-Musnad al-Kabid*, *Tarikh al-Kabīr*, *Tarikh al-Ausad*, *Tarikh as-Ṣagīr*, dan lain-lain.

2. **As-Sayyid Sābiq**

Beliau adalah seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau adalah seorang *mursyid* dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun Karyanya adalah *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyyah* dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.

3. **Abdul Wahhab Khallāf**

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

4. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti; nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Hubeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) dan MULO Muhammadiyah (Meer Uitgebreit Lager Onderwijs); Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah di Kotaraja; Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok Pegangana Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia.

Dalam bidang Tafsir, *Tafsir al-Nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, dan Poko-pokok Ilmu al-Qur'an*. Dengan keahliannya dalam bidang ini, pernah menjabat wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an Depag RI.

Pada tanggal 22 Maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Yaitu alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M., kemudian memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun Akademik 1957/1958 dan memperoleh Master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965.

Pada tahun 1971/1972 mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat UGM dan menjadi lector dalam filsafat hukum Islam di UGM dalam Islamologi Hukum Islam dan pendidikan Agama. Juga menjadi dosen luar biasa di UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi anggota tim pengkaji hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI dan menerbitkan buku-buku.



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1169/2004 Yogyakarta, 27 Mei 2004
 Lamp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 Bp. Gubernur Kepala Daerah.....
 Tingkat I. Yogyakarta Da.....
 Ketua BAKESLINMAS Prop. DIY.....
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: **Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat Di Desa Ngadirejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam** kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Agus Muzammil.....
 Nomor nduk : 00350563.....
 Semester : VIII.....
 Jurusan : Al. Ahwal Al. Sahsiyyah.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Ngadirejo Kecamatan Kaligesing Purworejo Jawa Tengah
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Mei 2004 s/d : Agustus 2004
 Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Khairuddin Narutien, M.A.....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg laporan):



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 6422
Tgl : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 16 Juni 2004
Kepada Yth.
Gub. Jawa Tengah c/q Ka. Bakeslinmas

di SEMARANG

Tenunjuk Surat :

ari : Dekan Fak. Syari'ah - IAIN SUKA
omor : IN/1/DS/PP.00.9/1169/2004
anggal : 27 Mei 2004
erihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : AGUS MUZAMMIL
No. Mhs. : 00350563
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PRAKTEK PENERIKAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA NGADIREJO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kasus : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar dapat dijadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Uj. Kepala Bidang Pengendalian

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar dapat dijadikan maklum.

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar dapat dijadikan maklum.

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar dapat dijadikan maklum.

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar dapat dijadikan maklum.

Sehubungan dengan itu, kami berharap agar dapat dijadikan maklum.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 17 Juni 2004.

Kepada

Yth. BUPATI PURWOREJO
UP. KESBANG & LINMAS
DI
PURWOREJO.

Nomor : 070/1375 /VI/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY
Tanggal : 16 Juni 2004
Nomor : 070/6422

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AGUS MUHAMMIL
Alamat : d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PRAKTEK PENARIKAN HUTBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA NGADIREJO
KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERS-
PEKTIF HUKUM ISLAM "

Penanggung Jawab : DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
Peserta :
Lokasi : Kab. Purworejo
Waktu : 21 Juni - 21 Juli 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN PURWOREJO



AGUS HARIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Jl. Mayjen Sutoyo No. 105 Purworejo Tlp. (0275) 321629
PURWOREJO 54111

IJIN RISET/SURVEY/PKL

Nomor : 072 / 457 / 2004

- I. Dasar : 1. Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Intruksi Bupati Purworejo Nomor : 188.5 /128 / 2001 tentang Pelayanan Umum Instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo
- II. Menunjuk : Surat Rekomendasi Survey dari Ba Kesbang Linmas Prop. Jawa Tengah Nomor : 070/ 1375/ VI/ 2004 tanggal 17 Juni 2004.

III. Bupati Purworejo memberi ijin untuk melaksanakan Riset / Survey / PKL dalam wilayah Kabupaten Purworejo Kepada :

- Nama : **AGUS MUZAMMIL**
- Pekerjaan : Mhs Fakultas Syari'ah IAIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta.
- Alamat : Ds. Ngadirejo Rt. 02/1 Kec. Kaligesing.
- Penanggung Jawab : DR. Khoiruddin Nasution, MA.
- Maksud / Tujuan riset / survey : Mengadakan penelitian dengan judul "PRAKTEK PENARIKAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA NGADIREJO KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
- Lokasi : Kab. Purworejo.
- Peserta / Anggota : - Orang.

Dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
b. Sebelum langsung kepada Responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
1. Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Purworejo
2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades/ Lurah).
c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya


Surat ijin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni s/d 21 September 2004.

Dikeluarkan di : Purworejo

Pada Tanggal 21 Juni 2004


An.BUPATI PURWOREJO

Kepala Bapeda Purworejo
Ub. Kabag. Data Usaha



Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Ka. Polres 973 Purworejo;
2. Ka. Kesbanglinmas Kab. Purworejo;
3. Camat Kaligesing;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN KALIGESING
Jalan H. Soepanthe No. 1 Telp. (0275) 321448
KALIGESING – 54175

IJIN RISET / SURVEY

Nomor : 072/ 378 /VI/2004

- I. Dasar : Surat Ijin Riset dari Kepala Bapeda Purworejo tanggal 21 Juni 2004
Nomor : 072 / 457 / 2004
- II. Camat Kaligesing memberi ijin untuk melaksanakan Riset / Suevey dalam wilayah Kecamatan Kaligesing kepada :
- Nama : AGUS MUZAMMIL
 - Pekerjaan : Mhs Fakultas Syari'ah IAIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta
 - Alamat : Ds Ngadirejo Rt.02/1 Kec.Kaligesing
 - Penanggung Jawab : DR. Khoiruddin Nasution, MA.
 - Maksud / Tujuan : Untuk mengadakan penelitian berjudul : "PRAKTEK PENARIKAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA NGADIREJO KEC.KALIGESING KAB.PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
 - Lokasi : Desa Ngadirejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo
 - Peserta : -


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
2. Sebelum langsung kepada Responden terlebih dahulu melapor kepada Kepala Desa setempat.
3. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya.

Surat ijin ini berlaku mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 21 September 2004.

Dikeluarkan di : Kaligesing

Pada tanggal : 25 Juni 2004



Tembusan :

- ① Dan Ramil Kaligesing
2. Kapolsek Kaligesing
3. Kepala Desa Ngadirejo

DAFTAR PERTANYAAN

I. Penghibah (ayah).

1. Apa yang bapak maksud dengan penghibahan ?
2. Kepada siapa hibah diberikan ?
3. Kapan dan bagaimana penghibahan dilakukan ?
4. Apa dan seberapa banyak barang yang dihibahkan ?
5. Apa yang bapak maksud dengan penarikan hibah ?
6. Kapan dan bagaimana bapak melakukan penarikan hibah ?
7. Motivasi apa yang mendorong bapak melakukan penarikan hibah ?
8. Adakah permasalahan yang muncul sebagai akibat telah dilakukan penarikan hibah ?
9. Bagaimana cara bapak mengatasi permasalahan akibat penarikan hibah ?

II. Penerima Hibah (Anak Angkat).

1. Bagaimana ibu mengetahui bahwa hibah yang telah diberikan kepada ibu telah dicabut kembali ?
2. Bagaimana tanggapan ibu setelah mengetahui pencabutan hibah ?
3. Tindakan-tindakan apa yang ibu lakukan setelah hibah yang diberikan kemudian dicabut kembali ?
4. Apakah ada harapan yang ibu inginkan setelah penarikan hibah ?

III. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat Pemerintah/perangkat Desa.

1. Bagaimana keadaan kepengurusan pemerintah desa Ngadirejo ?
2. Lembaga/instansi apa saja yang terkait dengan pemerintah desa dalam menunjang kegiatan masyarakat ?
3. Bagaimana kondisi masyarakat di desa Ngadirejo, baik dari segi geografi, ekonomi, sosial, budaya maupun agama ?
4. Bagaimana masyarakat desa Ngadirejo dalam melakukan tindakan hukum ?
5. Bagaimana pengertian penarikan hibah kepada anak angkat di Ngadirejo ?
6. Sebagai pejabat pemerintah desa, apa yang bapak lakukan terhadap praktek penarikan hibah ?
7. Sejauh mana peranan pemerintah/aparat desa Ngadirejo dalam menangani masalah yang timbul akibat penarikan hibah ?
8. Jalur hukum apa yang dipergunakan dalam menangani masalah penarikan hibah kepada anak angkat di desa Ngadirejo ?

DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN

No	Nama	Keterangan	
1	Bp. Djunaidi	Penghibah.	Responden
2	Ibu. Khuzaimah	Istri Penghibah.	Responden
3	Ibu. Umi Musrifah	Anak Penghibah.	Responden
4	Ibu. Nuryani	Anak Angkat (Penerima hibah).	Responden
5	Bp. Arifin	Suami anak penghibah.	Responden
6	Bp. Abdul Rachim	Suami anak angkat.	Responden
7	Daud	Anak anak angkat.	Responden
8	Bp. Ngabdan	Sekdes dan PJ Kades Ngadirejo.	Informan
9	Bp. Ky. Hamid	Kaurkesra desa Ngadirejo.	Informan
10	Bp. Mustolih	Ketua LKMD Ngadirejo.	Informan
11	Bp. Supangat	Kaur Pembangunan Ngadirejo.	Informan
12	Bp. Suuradi	Kadus Kembangsoke Ngadirejo.	Informan
13	Bp. Muridun	Ketua BPD Ngadirejo	Informan
14	Bp. Suyadi	Sesepuh desa Ngadirejo.	Informan
15	Bp. Basirin	Tetangga.	Informan
16	Bp. Muhasyim	Tetangga.	Informan
18	Bp. Panut	Tetangga.	Informan
19	Ibu Warisah	Tetangga.	Informan
20	Ibu Rowiyah	Tetangga.	Informan
21	Ibu Juwariyah	Tetangga.	Informan
23	Istinganah	Tetangga	Informan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ngabdan
Jabatan : Sekdes sekaligus PJ Kepala Desa Ngadirejo
Pekerjaan : Wira swasta
Alamat : Ngadirejo Kaligesing Purworejo

Telah diwawancarai oleh

Nama : Agus Muzammil
NIM : 00350563
Fakultas : Syari'ah

Mengenai Penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat Di Desa Ngadirejo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prop. Jawa Tengah"** yang dilakukan pada

Hari/Tanggal : Rabu 23 Juni 2004
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dusun kembangoko, Ngadirejo.

Demikian, harap dijadikan periksa.

Informan,


(Bp. Ngabdan.....)

Pewawancara,


(Agus Muzammil)



*** SURAT PERNYATAAN ***

Yang bertanda tangan di
bawah ini kami ;

pihak I (satu)

nama ; Junaidi bin Samuri

umur ; 63 th

alamat ; Kembang Seko Ngadirejo Kaligesing
(selanjutnya di sebut pihak I (satu))

Pihak II (dua) :

nama ; Nuryani binti Rejo Pawiro

umur ; 42 th

alamat ; Kembang seko Ngadirejo Kaligesing
(selanjutnya di sebut pihak II(dua))

Pada hari ini kami pihak I (satu) bertempat di rumah
Bp Junaidi Kembang seko Ngadirejo Kaligesing hari Sabtu
tanggal 22 pebruari th 2003 , kami menyerah kan satu bidang
tanah darat atau separo dari hak milik dari bapak Jonet
kepada pihak II (dua) Blok Kembang Seko (alas wetan)
dengan batas batas ;

Timur : Bp. Paijo

barat ; Bp. Junaidi

utara ; Bp. H. Rifa i

selatan ; Bp. Muhyani

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa
paksaan dari pihak manapun , untuk dapat di pergunakan
sebagai mana mestinya , Ngadirejo , 22 pebruari 2003

Pihak II (dua)

(Nuryani)

yang menyatakan (menyerahkan
pihak I (satu) hibah.

(J U N A I D I)

Turut menyetujui:

1. anak kandung ;

2. anak kandung.

3. Istri Junaidi

(Umi Musrifah)

(Agus Muzamil)

Khuzaimah

Mengetahui

KANTOR WILAYAH : D.I.P. JATENG 2/DTM
 KANTOR PELAYANAN PBB : PURWOREJO

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2004 PEDESAAN

SPPT(NOP) : 33.06.050.020.000-0600.7

NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK DS NGADIREJO RT: 000 RW: 00 PRSL: 00003 NGADIREJO KALIGESING PURWOREJO <i>70/kt</i>	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DJUNAIDI BIN AMADSAMSURI DS NGADIREJO RT: RW:
---	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	980 0	A40	3.500 0	3.430.000 0

OP sebagai dasar pengenaan PBB =		3.430.000
DPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =		0
OP untuk penghitungan PBB =		3.430.000
OP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20% x	3.430.000	686.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x	686.000	3.430
Deduktor Pengurang/Stimulus		1.323

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 DUA RIBU SERATUS TUJUH RUPIAH 2.107

... JATUH TEMPO 31 AGU 2004
 TEMPAT PEMBAYARAN
 BANK KALIGESING / ATM BCA



02 JAN 2004
 KEPALA KANTOR
[Signature]

SPPT DAN STTS PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
 201040127102D41103403 - 2004/04

SARTONO, S.H., S.I.
 NIP : 060035616

A WP : DJUNAIDI BIN AMADSAMSURI Objek Pajak : Kecamatan KALIGESING Desa/Kel NGADIREJO SPPT (NOP) : 33.06.050.020.000-0600.7 Tahun/Rp. : 2004 - 043 2.107	Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang
--	--

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996

NO. SPPT : 33.06.050.020.000-0600.7 / 96-01

LETAK OBJEK PAJAK Kab/Kodya : PURWOREJO Kecamatan : KALIGESING Desa/Kelurahan: NGADIREJO Alamat : DS NGADIREJO RT : 000 RW : 00	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DJUNAIDI BIN AMASAMSURI DS NGADIREJO NPWP : - - -
--	--

OBJEK PAJAK	NO. PERSIL/BLOK	NO. OBJEK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
					PER M2	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
BUMI	00003		980	4E	660	646.800
BANGUNAN			0	00	0	0

**HARAP DIBAYAR LEBIH AWAL
 DITEMPAT PEMBAYARAN
 YANG TELAH DITENTUKAN**

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =	646.800
NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB =	646.800
Nilai Jual Kena Pajak =	129.360
Ajak Bumi dan Bangunan Terutang = 0.5% x	646

AJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 646
 (ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH)

TANGGAL JATUH TEMPO 31 DESEMBER 96	TEMPAT PEMBAYARAN BKK KALIGESING DS KALIGESING KEC. KALIGESING
---------------------------------------	--

033.06.050.020.00153
 PPT DAN TANDA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK
 UKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK.
 140394225057



Purworejo, 01 APRIL 96
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
 PURWOREJO
 S. H. T. I. A. R.
 NPWP : 060007436

atas karya sakti

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Agus Muzammil.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 28 Nopember 1980.
Alamat : Ngadirejo Kaligesing Purworejo Jawa Tengah.
Nama Ayah : Mardjoned Samuri.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Ngadirejo Kaligesing Purworejo Jawa Tengah.
Nama Ibu : Chuzaimah.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Ngadirejo Kaligesing Purworejo Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan Penyusun :

1. MI Ngadirejo tahun 1993.
2. MTsN Purworejo Filial Banyuasin tahun 1996.
3. MAN Purworejo tahun 1999.
4. UMP tahun 2000.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, sampai sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA